

PENETAPAN PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS

2026

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 11 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; Perpres Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 17 Tahun 2020; PP Nomor 49 Tahun 2018; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto

- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Juli 2026
 - Lampiran : 8 Halaman.